

## **BAB 2**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1. Landasan Teori**

Landasan teori digunakan sebagai landasan atau tuntunan dalam pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan.

##### **2.1.1. Pajak**

Pengertian pajak akan dijelaskan dalam sub bab ini sehingga dapat menjadi dasar kesesuaian atas kebijakan yang diterapkan dalam hal perpajakan.

##### **2.1.1.1. Definisi Pajak**

Berdasarkan pasal 1 UU RI No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh OP atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib, yang mengupayakan kesadaran pihak yang wajib membayar, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
3. Tidak terdapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung.
4. Dapat dipaksakan.
5. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah suatu kontribusi wajib bagi wajib pajak yang harus dibayarkan menurut peraturan-peraturan yang telah ditentukan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat dipergunakan untuk pengeluaran negara.

### **2.1.1.2. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai empat fungsi menurut Ilyas dan Burton (2004: 8), yaitu:

1. Fungsi fiskal (*budgetair*), yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan UU berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
3. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes.
4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

### 2.1.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Mengacu pada Mardiasmo (2011: 1), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparaturnya.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada WP untuk menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan undang-undang perajakan yang berlaku. WP diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor, dan bertanggungjawab sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil baik atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada WP sendiri. Dalam perkembangan *self assessment* di Indonesia dikenal dua macam sistem sebagai berikut:

1. *Full self assessment* yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian Wajib Pajak bersifat aktif dalam arti, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri utang pajaknya.
2. *Semi self assessment* yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada dua pihak, yaitu pemungut pajak (fiskus) dan Wajib

Pajak. Dalam rangka penentuan besarnya pajak terutang, maka pada awal tahun pajak, Wajib Pajak menentukan atau menaksir sendiri berapa besarnya utang pajak pada tahun berjalan dan berdasarkan taksiran tersebut Wajib Pajak membayar pajak (dalam bentuk angsuran). Pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditentukan oleh aparaturnya pajak (fiskus).

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan, Kepres, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

#### **2.1.1.4. Definisi Wajib Pajak**

UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 (2009: 3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

### **2.1.2. Pajak Penghasilan**

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa:

“Perubahan-perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara, dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*.”

#### **2.1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 menyatakan bahwa “pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan

perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas”. Ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan berdasarkan PSAK merujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan tersebut ada yang dikenakan final atau disebut juga pajak penghasilan final. PSAK Nomor 46 menyatakan bahwa “Pajak penghasilan final adalah pajak yang setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final”. Pajak tersebut dikenakan atas jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang PPh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dari penghasilan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPh terbagi menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari Orang Pribadi, badan, bentuk usaha tetap dan warisan yang belum terbagi, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri terdiri dari Orang Pribadi dan Badan. Menurut Mansury (2002:75), pada dasarnya semua penduduk Indonesia merupakan subjek pajak, tanpa memandang umur, jenis pekerjaan atau apakah mempunyai pekerjaan atau tidak, karena untuk menjadi subjek pajak tidak berkaitan dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang. Subjek pajak luar negeri ditentukan berdasarkan asas sumber, yang berpedoman pada dua sumber yaitu: menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan, dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber di negara tersebut (Gunadi, 2002:59).

Untuk dapat dikenakan pajak, subjek pajak harus dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak dari suatu Pajak Penghasilan dikenakan bila kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif terpenuhi. Undang-Undang PPh menyebutkan kriteria objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,....”

Sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, yang dimaksud dengan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang:

1. Diterima atau diperoleh wajib pajak;
2. Berasal dari Indonesia ataupun dari Luar Negeri;
3. Dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun.

Berdasarkan sifat pemotongan atas pajak penghasilan, maka dapat digolongkan menjadi:

1. Objek PPh tidak bersifat Pemotongan Final (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh).
2. Objek PPh dipotong Final (pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh).
3. Penghasilan bukan atau dikecualikan sebagai Objek PPh (pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh).

Pajak penghasilan memiliki dua cara pelunasan yaitu pelunasan dalam tahun berjalan dan pelunasan dan pelunasan pada akhir tahun pajak. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dapat dibagi menjadi empat kelompok pembayaran yaitu (Mardiasmo, 2011:80):

1. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu:
  - a. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
  - b. Pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong atas penghasilan dari modal, jasa atau kegiatan tertentu.
  - c. Pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
2. Pelunasan pajak penghasilan pasal 22 melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.



3. Pelunasan pajak penghasilan pasal 25 dengan pembayaran yang dilakukan tiap bulan dan dengan perhitungan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak PPh 21, 22, 23, dan PPh 24, dibagi dengan 12 bulan.
4. Pelunasan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 melalui pembayaran oleh wajib pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah.

#### **2.1.2.2. Pajak Penghasilan Final**

Menurut Mardiasmo (2011:102) Pajak Penghasilan final adalah

“Pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan dengan cara dipotongkan langsung (oleh pihak ketiga yang berwenang) terhadap penghasilan tertentu yang diterima berdasarkan tarif tertentu yang telah ditentukan dengan Peraturan Pemerintah (bukan tarif progresif seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh) dan tidak diperhitungkan lagi dalam laporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.”

PPh final tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan hanya saja jumlahnya tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Final dalam Pajak Penghasilan mengandung pengertian bahwa pajak atas penghasilan tertentu bukan merupakan kredit pajak atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun. Demikian juga dengan penghasilannya, pada akhir tahun tidak digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan. Penghasilan yang dikenai final artinya adalah

pada saat penghasilan itu timbul, utang PPh atas penghasilan tersebut timbul pada saat itu juga, sehingga penghasilan itu langsung dipajaki dan tidak lagi dikenai pada akhir tahun pajak/buku (Markus, 2005:65).

### 2.1.3. Kemudahan Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menguraikan bahwa perubahan undang-undang pajak penghasilan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
- e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Pemungutan pajak dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final. Setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikan kemudahan tersebut. Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

#### **2.1.4. Kesederhanaan Pajak**

Menurut Perdana (2010) kesederhanaan dalam sistem perpajakan nasional mempunyai tujuan agar:

1. Subjek pajak mudah memahami ketentuan perpajakan yang akan memudahkan dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Aparat pelaksana mudah dalam melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan oleh subjek pajak.

Tujuan kesederhanaan juga diarahkan agar kebijakan perpajakan merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan untuk dapat mencapai sasaran yang akan dituju oleh sistem perpajakan. Alternatif-alternatif itu dipilih dengan mempertimbangkan agar sistem perpajakan tetap bertumpu di atas azas-azas yang sudah ditentukan.

Salah satu kebijakan yang baru diterapkan oleh pemerintah dan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2013 adalah pengenaan Pajak Penghasilan Final atas UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah atau sama dengan 4,8M per tahun. Penyederhanaan pengenaan Pajak dengan tarif final (1%) ditujukan agar dalam pelaksanaannya mudah (dalam dokumen, penghitungan dan tarif).

#### **2.1.5. Keadilan Pajak**

Dimulai dengan teori dari Adam Smith, kemudian Mansury (2002:19-20) secara spesifik menjelaskan bahwa azas-azas yang perlu dipegang teguh dalam pemungutan pajak adalah:

1. *Equality* (Persamaan) dan *Equity*

Bahwa pajak itu harus adil dan merata, yang dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan sesuai juga dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil apabila setiap Wajib Pajak menyumbang suatu jumlah untuk dipakai sebagai pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah.

2. *Certainty* (Asas Kepastian Hukum)

Pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat meliputi, berapa jumlah yang harus dibayar, dan bagaimana membayarnya. Apabila tidak terdapat kepastian kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terutang tergantung pada “kebijaksanaan” petugas pajak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. *Certainty* menurut Nurmantu (2003:83) meliputi, pertama kepastian siapa Wajib Pajak; kedua kepastian tentang objek pajak sampai dengan jumlah pajak yang harus dibayar; ketiga kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar; dan keempat kepastian tentang kemana pajak itu harus dibayar.

3. *Convenience of Payment* (Waktu Terbaik)

Saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau menerima penghasilan lain, seperti pada waktu menerima deposito sehingga memudahkan Wajib Pajak.

4. *Economic of Collection* (Penghematan)

Biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendaknya juga sekecil mungkin. Untuk itu pembuat undang-undang harus memperhitungkan dengan teliti biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pemungutan pajak

untuk dapat mencapai fungsi pajak dari segi *budgeter* dimana penerimaan pajak merupakan tujuan utamanya.

Selain empat asas tersebut terdapat beberapa syarat lain sebagai pedoman penyusunan Undang-Undang Pajak (Soemitro, 1990:33-34) yaitu:

### 1. Syarat Yuridis

Hukum pajak bertujuan menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Hukum pajak sebagaimana halnya dengan hukum umumnya haruslah dapat memberi jaminan hukum terhadap negara dan rakyatnya, dalam hal ini fiskus dan Wajib Pajak, sehingga hukum pajak dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selain itu, Undang-Undang Pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan *certainty*, serta memperhatikan asas hukum yang diterima umum.

### 2. Syarat Ekonomis

Pajak dipungut dengan memperhatikan dampaknya, jangan sampai pungutan pajak tidak sesuai dengan daya pikul individu, atau sangat menghambat jalan perekonomian, menghambat arus barang, menghambat arus modal dan teknologi.

### 3. Syarat Finansial

Syarat finansial berkaitan dengan fungsi pajak, yakni fungsi *budgeter*. Pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke kas negara, oleh sebab itu biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sekecil-kecilnya serta tidak melebihi pajak yang dipungut. Selain itu, pemungutan pajak

harus dilakukan pada waktu yang tepat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat sedekat mungkin dengan terjadinya penerimaan.

#### 4. Syarat Sosiologis

Pajak adalah gejala sosial, artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat, timbul karena dan untuk masyarakat. Oleh karena itu pajak yang dipungut harus sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kondisi masyarakat. Pajak harus dapat menyasikan dan mengharmonisasikan kepentingan negara dan masyarakat yang saling berhubungan.

Prinsip keadilan yang diungkapkan Adam Smith, sejalan dengan apa yang diungkapkan Musgrave and Musgrave (1976:351). Prinsip keadilan yang dimaksud seperti yang dikutip oleh Mansury (2002:12), bahwa pajak penghasilan sesuai dengan prinsip keadilan apabila semua orang dengan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya.

Menurut Misu, (2011:259) kerangka konsep dalam pemahaman tentang keadilan dibagi menjadi tiga area keadilan yang berbeda, yaitu:

1. Keadilan psikologi sosial, yaitu keadaan keadilan distributif yang mengacu pada pertukaran sumber daya, baik biaya maupun manfaat.
2. Keadilan prosedural, yaitu mengacu pada proses pendistribusian sumber daya.
3. Keadilan retributif, yaitu mengacu pada persepsi tentang kesesuaian sanksi yang diterapkan pada pelanggaran norma .

Berkaitan dengan keadilan distributif, perbandingan dibuat pada level individu, organisasi, dan sosial. Dalam level individu, Wajib Pajak Orang Pribadi mengkhawatirkan keadilan pengeluaran dan ingin diperlakukan sesuai manfaat, upaya, dan kebutuhannya. Jika pengenaan pajak untuk seseorang dianggap terlalu besar dibandingkan dengan orang lain yang sejenis, kepatuhan pajak cenderung akan menurun. Pada level organisasi, Wajib Pajak Badan cenderung mengkhawatirkan keadilan pengeluaran kelompok dan menginginkan perlakuan yang adil seperti organisasi lain dengan penghasilan serupa. Apabila terdapat suatu organisasi yang memiliki persepsi bahwa pengenaan pajak lebih besar daripada organisasi lain, ketidakpatuhan pajak akan meningkat (Mayo, 1994 dalam Misu, 2011:263). Pada level sosial, Wajib Pajak mengkhawatirkan keadilan pengeluaran dalam suatu negara secara keseluruhan. Apabila persepsi tentang keadilan pajak adalah tidak adil, ketidakpatuhan pajak akan meningkat. Sistem yang dianggap adil dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pajak secara sukarela (Cowell, 1992 dalam Misu, 2011:270).

Keadilan prosedural berkaitan dengan komponen-komponen esensial pembentuk persepsi keadilan, yaitu kenetralan prosedur, kepercayaan dan kesopanan fiskus, serta perlakuan yang baik dari fiskus (Tyler dan Lind, 1992 dalam Misu, 2011:254). Sebagai perbandingan, individu mempertimbangkan perlakuan yang diberikan oleh fiskus, informasi yang tersedia, biaya yang terkait dengan kepatuhan dan administrasi, dan alokasi pendapatan. Sementara itu, pada level organisasi dan sosial, Wajib Pajak mempertimbangkan kenetralan. Apabila fiskus memberikan pelayanan yang sama baik dan bertanggung jawab, serta



adanya kepercayaan pada pemerintah, kepatuhan pajak sukarela akan meningkat di berbagai level.

Berkaitan dengan keadilan retributif, pemeriksaan dan pemberian sanksi yang tidak adil akan meningkatkan kecenderungan perbuatan negatif dalam kepatuhan pajak secara umum, seperti ketidakpercayaan pada fiskus yang akan berujung pada meningkatnya ketidakpatuhan pajak. Dalam kerangka ini, persepsi keadilan pajak berhubungan dengan kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus (Misu, 2011:272).

Keadilan dalam sistem perpajakan menjadi subjek penting bagi teori sosial dan politik sejak sistem perpajakan menjadi salah satu basis dasar bagi institusi sosial. Dalam penaksiran keadilan pajak, tujuan pajak dan sistem perpajakan adalah hal yang mutlak untuk diketahui. Meskipun tujuan utama pajak adalah sebagai pendapatan untuk pembiayaan negara, pajak juga digunakan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat dan untuk membentuk distribusi sumber daya ekonomi. Keadilan pajak sangat tergantung pada legitimasi dari tujuan pajak tersebut, yaitu menyangkut prinsip-prinsip fundamental tentang keadilan pajak atas pengeluaran umum yang dibiayai pajak, peraturan pendukung serta pendistribusian sumber daya ekonomi (Perdana, 2010:34).

Untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, maka pemerintah Indonesia menganut sistem pajak penghasilan yang dianggap bersifat *global taxation*. Sistem pajak yang dianggap paling adil karena memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

### 2.1.5.1. Keadilan Pajak Horizontal

Menurut Gunadi (2002:72) keadilan horizontal adalah keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajak yang sama atas semua tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa membedakan sumber penghasilannya darimana dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis dikenakan pajak dan tambahan kemampuan ekonomis yang sama besarnya dikenakan pajak yang sama. Atas semua penghasilan dari semua sumber penghasilan atau dari berbagai jenis penghasilan diterapkan hanya satu macam struktur pajak. Pemungutan pajak yang dianggap memenuhi keadilan horizontal apabila memenuhi:

1. Definisi penghasilan: semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam definisi objek pajak atau definisi penghasilan.
2. *Globality*: semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau *the global ability to pay*, oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
3. *Net Income*: yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, sebab penerimaan atau perolehan yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan tidak digunakan lagi untuk kebutuhan Wajib Pajak, jadi yang digunakan untuk biaya tersebut bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

4. *Personal Exemption*: untuk Wajib Pajak orang pribadi suatu pengurangan untuk memelihara diri Wajib Pajak harus diperkenankan (untuk PPh negara Indonesia, disebut PTKP).
5. *Equal Treatment for The Equals*: jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif pajak sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

#### **2.1.5.2. Keadilan Vertikal**

Menurut Gunadi (2002:75) keadilan vertikal adalah keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajak yang berbeda apabila jumlah penghasilan seseorang Wajib Pajak berbeda. Semakin besar jumlah penghasilan seseorang semakin besar tarif pajak yang harus dikenakan atas Wajib Pajak tersebut. Pemungutan pajak memenuhi keadilan vertikal apabila mencakup:

1. *Unequal Treatment for The Unequals*: yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
2. *Progression*: apabila jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

Azas keadilan vertikal pada dasarnya berkenaan dengan penentuan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, tidak sama maka disyaratkan agar pajaknya juga berbeda.

### 2.1.6. Tarif Pajak

Pajak penghasilan umumnya dipakai sebagai instrumen redistribusi dan pemerataan penghasilan nasional. Seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar dikaitkan dengan *ability to pay principle*. Salah satu indikasi daya bayar itu adalah penghasilan. Selain itu dalam kebijakan pajak penghasilan melekat (*inherent*) isu keadilan (*equity*) dan kewajaran (*fairness*). Keadilan sering diidentifikasi dengan keadaan sama rata (*horizontal equity*) dan sama rasa (*vertical equity*) (Gunadi, 2002:25).

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh terutang. Besar kecilnya tarif akan mempengaruhi besar kecilnya PPh yang terutang dan yang akan dibayar oleh Wajib Pajak. Penetapan besarnya tarif yang berlaku bukanlah suatu hal yang mudah, karena pengenaannya berlaku untuk semua subjek pajak dan menyangkut aspek keadilan.

Ada dua jenis tarif yang diberlakukan dalam pajak penghasilan:

1. Tarif umum, adalah tarif pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang besar kecilnya didasarkan atas lapisan penghasilan kena pajak.

Menurut ketentuan tarif umum Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dikenakan tarif progresif, dimana presentase pemungutannya makin naik seiring dengan kenaikan dasar penghitungan pajak, yaitu dengan 4 lapisan tarif: 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sedangkan untuk Penghasilan Kena Pajak badan dan bentuk usaha tetap bersifat proporsional, berupa suatu persentase tetap sebesar 25%.

Tarif khusus Pajak Penghasilan berupa tarif bersifat final yang besarnya proporsional dengan dasar pengenaan pajak tertentu. Jika suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

2. Tarif efektif, merupakan perpaduan antara tarif umum dengan memperhitungkan penghasilan neto yang dianggap wajar dari Wajib Pajak dimaksud. Besarnya tarif efektif biasanya lebih rendah daripada tarif umum, karena dasarnya adalah penghasilan neto. Tarif efektif ini diberlakukan untuk jenis usaha tertentu, yang didasarkan atas sifat atau mekanisme pembayaran, maupun pertimbangan lainnya oleh pemerintah. Dalam hal ini, untuk setiap jenis usaha ditetapkan penghasilan neto yang dapat didasarkan dengan norma penghitungan yang berlaku.

Tarif efektif ini dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu:

- a. Tarif efektif umum

Tarif efektif umum berlaku untuk penghitungan PPh atas setiap transaksi, yang dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh akhir tahun.

- b. Tarif efektif final

Sedangkan tarif efektif final berlaku untuk penghitungan PPh atas setiap transaksi dari jenis usaha yang penghasilannya dikenakan PPh secara final. Dalam hal penghasilan yang dikenakan PPh secara final, maka PPh tersebut tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh pada akhir tahun.

Kebanyakan negara lebih suka tarif proporsional (*flat*) untuk badan daripada tarif progresif karena pemajakan atas badan (sebagai instrumen memperoleh penghasilan) kurang berhubungan langsung dengan keadilan dan *ability to pay*.

Dick Armev (1996:4) dalam Sibarani (2004), menyatakan tentang *Flat Tax* yaitu:

“....., *we just like it in principle because it's fair. It's simple. It's neutral. And it's appeals to commonsense economics. Scrap the tax code, tax everyone the same, leave more money with the people who earn it, and not only will life be simpler but the economy will flourish*”.

Prinsip netralitas menyatakan bahwa pajak seharusnya bersifat netral sehingga tidak menghalangi Wajib Pajak untuk melakukan investasi ataupun melakukan konsumsi. Keputusan Wajib Pajak tidak didasarkan apakah suatu sektor dipajaki atau tidak.

Gunadi (2002:4) menyatakan bahwa Indonesia pada prinsipnya menganut sistem *unitary (global, comprehensive, income taxation)*, untuk kemudahan dan kesederhanaan administrasi, dan memberikan kepastian hukum serta peningkatan kepatuhan masyarakat pembayar pajak, maka diberlakukan pengenaan pajak tersendiri (*final*) atas beberapa kategori penghasilan.

### **2.1.7. Sistem Perpajakan**

Menurut Mansury (2002:16) dalam sistem perpajakan terdapat tiga unsur pokok yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*);
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Laws*);
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*);

#### **2.1.7.1. Kebijakan Perpajakan**

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan, agar dapat dicapai sasaran yang hendak dituju sistem perpajakan. Alternatif-alternatif itu dipilih juga dengan mempertimbangkan agar sistem perpajakan tetap bertumpu di atas azas-azas yang sudah ditentukan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi:

- a. Pajak apa yang akan dipungut?
- b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak?
- c. Apa saja yang merupakan objek pajak?
- d. Berapa besarnya tarif pajak?
- e. Dan bagaimana prosedurnya?

#### **2.1.7.2. Undang-Undang Perpajakan**

Undang-undang perpajakan adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang perpajakan merupakan salah satu unsur pokok dari sistem perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip sedang peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan seterusnya.

Dalam Undang-Undang pajak diatur mengenai:

- a. Siapa yang menjadi subjek pajak.

- b. Apa yang menjadi objek pajak.
- c. Berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan tarif pajak.
- d. Bagaimana prosedur perpajakannya, termasuk cara pelunasan pajak terutang serta tata cara pengajuan keberatan dan sebagainya.

Dalam hukum pajak dikenal dua macam ketentuan hukum, yaitu: hukum materiil dan hukum formal. Dalam hukum materiil diatur tentang subjek pajak, objek pajak dan tarif. Ketentuan materiil harus dimuat dalam undang-undang dan kemungkinan perubahannya harus mendapat persetujuan DPR, sedangkan yang termasuk hukum formal adalah peraturan-peraturan mengenai tata cara menjelmakan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah (kantor pajak) terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima Surat Ketetapan Pajak) kewajiban pihak ketiga dan prosedur pemungutan.

Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, yang meliputi siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang menyebabkan seseorang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak. Dengan perkataan lain hukum pajak materiil memuat segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya hutang pajak dan hubungan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hukum pajak formal adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan



yang berkenaan dengan administrasi pajak atau instansi pajak dan berbagai tata cara sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat pajak.

### **2.1.7.3. Administrasi Perpajakan**

Pengertian administrasi secara umum menurut Badri (1983:10) yang menyimpulkan pendapat beberapa ahli adalah suatu pengaturan kerja sama dari kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan tingkat rasionalitas yang tinggi. Maka hakekat administrasi berdasarkan definisi tersebut adalah: pengaturan kerja sama, dari kegiatan sekelompok orang, untuk mencapai tujuan tertentu, dan secara rasional.

Selanjutnya Badri menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi yang dibagi sebagai berikut:

1. Atas dasar sektor, obyek kegiatan, substansi kegiatan;
2. Atas dasar proses penyelenggaraan kegiatan dari awal sampai akhir;
3. Atas dasar sumber hukum dimana kegiatan itu diselenggarakan, dan
4. Atas dasar lingkungan suasana dan tujuan kerja sama.

Menilik kepada definisi dan ruang lingkup administrasi tersebut di atas maka administrasi perpajakan termasuk ke dalam kelompok substansi kegiatan, yaitu kegiatan di bidang perpajakan (dalam hal ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak). Pelaksanaan kebijakan perpajakan harus didukung dengan administrasi pajak yang efektif dan efisien yang pada gilirannya akan mendukung tujuan sistem perpajakan yaitu pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak berdasarkan undang-undang yang pada akhirnya digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas pemerintahan.

Adapun kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan Wajib Pajak, menyediakan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan Wajib Pajak, dan menghapus hutang pajak. Kebijakan perpajakan harus dinamis dalam merespon setiap perubahan ekonomi dan administrasi perpajakan harus mampu secara internal mendukung penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Fungsi administrasi pajak itu sendiri merupakan sarana (*inter mediary*) untuk mengontrol perilaku/kegiatan atau ukuran kepatuhan (*empliance*) Wajib Pajak (*tax payer*) dan kinerja aparat pajak (*tax official*).

Pengertian administrasi perpajakan menurut Mansury (2002) dalam Sibarani (2004) adalah sebagai berikut:

1. Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak;
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pungutan pajak;
3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi yang baik meliputi:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparatur dan untuk dipatuhi memenuhi kewajiban pajaknya oleh Wajib Pajak.
3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subjek dan objek pajak.

Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, tanpa itu sasaran kebijakan perpajakan sulit tercapai. Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Sebaliknya apabila administrasi perpajakan itu tidak didukung oleh sistem informasi yang efektif, maka hal demikian akan mengakibatkan timbulnya suatu ketimpangan.

### **2.1.8. Pelaporan Pajak**

Pelaporan menurut kamus bahasa Indonesia adalah tindakan melaporkan, sehingga pelaporan perpajakan adalah tindakan wajib untuk melaporkan besaran perhitungan nilai pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Pelaporan pajak merupakan tahapan ketiga dalam Siklus Hak dan Kewajiban Wajib Pajak setelah merupakan tahapan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan tahapan kewajiban membayar pajak terutang. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2011:7)

#### **2.1.8.1. Fungsi SPT**

Ada tiga macam fungsi SPT yaitu fungsi SPT bagi Wajib Pajak pajak penghasilan (PPh), fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak. Berikut adalah penjelasan terkait fungsi dari SPT yang ada.

##### **1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan:**

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;

- b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  - c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak , yang ditentukan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak:
- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang;
  - b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
  - c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak , yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

#### **2.1.8.2. Jenis SPT**

SPT secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan (Mardiasmo, 2011:7). SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang

terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

#### **2.1.9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ditetapkan pada 12 Juni 2013 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai diberlakukan per 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini memiliki dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;
2. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, khususnya pasal 4 ayat (2)e.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini didukung pelaksanaannya dengan diterbitkan peraturan pendukung sebagai berikut:

1. PMK Nomor 107/PM.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
2. Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari

Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Maksud atas ditetapkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan tujuan ditetapkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

PP 46 tahun 2013 ini juga disebut sebagai aturan yang mengatur pajak penghasilan final pada UMKM. Tarif pajak final yang dikenakan adalah 1% pada UMKM yang memiliki batasan peredaran bruto atau yang biasa disebut sebagai omzet Rp 4,8 milyar per tahun. Batasan omzet UMKM sebesar Rp 4,8 milyar kemungkinan dilihat dan ditetapkan dari batasan omzet yang mendapat fasilitas diskon tarif 50% di pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, dan
- b. Wajib Pajak Badan,

kecuali Badan Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

- a. Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap;
- b. Memiliki omset lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun;
- c. Memiliki jenis penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, seperti: jasa konstruksi, sewa, bunga;
- d. Memiliki jenis penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  3. Olahragawan;
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. Agen iklan;
  7. Pengawas atau pengelola proyek;
  8. Perantara;
  9. Petugas penjaja barang dagangan;
  10. Agen asuransi;
  11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.



- e. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan;
- f. Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi.

Penerapan PP No.46 Tahun 2013 bagi UMKM ini mewajibkan wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran pajak 1% dari omzet yang dimiliki dalam kurun waktu satu bulan maksimal pada tanggal 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP yang sudah divalidasi NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa sesuai dengan tanggal validasi NTPN. Penerapan pajak 1% memang ditetapkan dan dikenakan bagi UMKM, berbeda dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak secara jelas menyatakan bahwa UMKM menjadi subjek Wajib Pajak yang dimaksud. Sebelumnya UMKM melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PPh Pasal 25, dimana umumnya UMKM menggunakan cara perhitungan norma pada peraturan tersebut. dengan diterapkannya PP 46 Tahun 2013, maka UMKM harus menjadi objek pajak yang memberikan kontribusi pajak serta menjadi bagian daripada sasaran atas kedisiplinan dalam kepatuhan perpajakan. Berikut adalah contoh perhitungan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan Norma Perhitungan Penghasilan:

#### 1. Norma Perhitungan Penghasilan

Wajib Pajak (orang pribadi) memperoleh omzet penjualan bulan Juli pada tahun 2013 sebesar Rp 100.000.000,-. Jika menggunakan norma perhitungan

penghasilan neto tertinggi sebesar 40% maka Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 100.000.000,- x 40% = Rp 40.000.000,- sehingga PPh terutangnya sebesar 5% x Rp 40.000.000,- = Rp 2.000.000,-.

## 2. PP 46 Tahun 2013

Wajib Pajak (orang pribadi) memperoleh omzet penjualan bulan Juli pada tahun 2013 sebesar Rp 100.000.000,-. Maka dengan perhitungan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 besaran PPh terutang adalah 1% x Rp 100.000.00,- = Rp 1.000.000,-. Sehingga besaran pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 1.000.000,-.

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, PP 46 Tahun 2013 tidak hanya memudahkan cara dari nilai PPh terutang Wajib Pajak tetapi juga memperkecil dasar presentase pengenaan perhitungan pada Wajib Pajak.

### 2.1.10. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil memiliki kriteria asset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 milyar.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan 10 milyar dan omzet sebesar 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar.

Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

1. UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar 200 juta dengan omzet per tahun maksimal 1 milyar. Sementara itu berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah 200 juta hingga 10 milyar.
2. Kementrian Koperasi dan UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki omzet kurang dari 1 milyar per tahun. Untuk usaha

menengah batasannya adalah usaha yang memiliki omzet antara 1 sampai dengan 50 milyar per tahun (sesuai UU Nomor 9 tahun 1995).

3. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan 5 milyar. Sementara itu usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari 200 juta dan omzet per tahun kurang dari 1 milyar (sesuai UU Nomor 9 tahun 1995).
4. Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada UU Nomor 9 Tahun 1995, sedangkan untuk usaha menengah BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang diedakan antara industri manufaktur (200 juta s/d 5 milyar) dan non manufaktur (200-600 juta).
5. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja satu-lima orang. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 6-19 orang. Usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

Menurut pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008 tersebut, kriteria UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih (hasil penjualan tahunan) dapat dilihat dari Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1****Kriteria UMKM menurut Besarnya Asset dan Omzet**

<b>Kriteria</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan)	Paling banyak Rp 50.000.000,-	>Rp 50.000.000,- s.d Rp500.000.000,00	>Rp 500.000.000,-
Hasil penjualan tahunan	Paling banyak Rp 300.000.000,-	>Rp 300.000.000,- s.d Rp2.500.000.000,-	>Rp 2.500.000.000,- s.d Rp 50.000.000.000,-

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008, diolah, 2014

Seiring dengan perkembangan penerimaan pajak yang semakin meningkat tinggi, maka hal-hal yang luar biasa harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan baik dengan intensifikasi (mengoptimalkan yang sudah ada), maupun ekstensifikasi (menjaring Wajib Pajak yang belum masuk). Pemerintah memberdayakan UMKM dengan tujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.2**

**Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya**

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penerapan Azas Keadilan dan Tujuan Kesederhanaan dalam Pemungutan PPh final atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	Henri Sibarani (2004)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari nilai transaksi adalah tidak adil karena PPh Final atas transaksi penjualan di bursa efek dikarenakan atas basis bruto nilai transaksi penjualan saham dengan tidak memperhitungkan laba atau rugi dalam transaksi.</li> <li>2. Pemerintah memberikan pilihan kepada WP untuk memilih PPh Final dan boleh memilih untuk dikenakan tarif Pasal 17, hal ini menimbulkan ketidakadilan.</li> <li>3. Tujuan kesederhanaan pemungutan pajak telah tercapai dari sisi WP yaitu kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu tidak perlu menghitung laba atau rugi dari penjualan saham karena setiap transaksi dikenakan tarif 0,1% dan bersifat final.</li> </ol>	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk meneliti penerapan pengenaan PPh final dan meneliti mengenai keadilan dan kesederhanaan dalam pemungutan PPh final	Penelitian ini memilih transaksi penjualan saham di bursa efek sebagai objeknya

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			4. Tujuan kesederhanaan dari sisi fiskus memudahkan aparat dalam memajaki jenis transaksi yang sulit serta rumit dan menciptakan prosedur administrasi perpajakan yang murah.		
2.	Analisis Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi dalam Pengenaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	R. Ulfah C. (2005)	Pengenaan pajak penghasilan final dari usaha jasa konstruksi sudah memenuhi azas kemudahan administrasi. Pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi belum sesuai dengan azas keadilan.	Penelitian ini meneliti mengenai keadilan dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak penghasilan (final).	Penelitian ini menggunakan usaha dari jasa konstruksi sebagai objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kuantitatif
3.	Tinjauan atas Pengenaan PPh Final dalam Hukum Pajak di Indonesia	Bayu Perdana (2010)	Secara umum asas-asas perpajakan yang dianut UU PPh adalah asas keadilan, asas kepastian, asas kesederhanaan, dan asas ekonomi. Pengenaan PPh final tidak sesuai dengan asas keadilan, kepastian, dan ekonomi, tetapi sesuai dengan asas kesederhanaan.	Penelitian ini menganalisis pengaturan ketentuan mengenai penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final berdasarkan PP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UU PPh.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengacu pada bahan-bahan pustaka atau data sekunder, dengan pendekatan perUUan (statue approach).

No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Analisis Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Jenny Febriani Putri Kartika (2013)	PP Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan solusi kemudahan melalui penyederhanaan cara perhitungan PPh khususnya untuk UMKM dengan omzet dibawah 4,8M per tahun. Pada penerapannya PP Nomor 46 belum berjalan efektif, upaya sosialisasi masih akan terus berjalan dan sanksi pajak bagi WP belum diberlakukan pada tahun pajak 2013	Penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif. Jenis data adalah data primer berupa hasil wawancara WP UMKM dan fiskus dan data sekunder berupa data penerimaan pajak PPh Pasal 25 dan PPh final Pasal 4(2)	Penelitian ini menganalisis Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Efektivitas dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas untuk mendapat hasil yang dapat diukur dengan kriteria efektivitas
5.	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)	Anisa Nurprati wi, dkk. (2013)	PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari kesederhanaan dalam pemungutannya dan dari berkurangnya beban administrasi dinyatakan memenuhi. PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari asas <i>certainty</i> dan asas <i>equality</i> dinyatakan tidak memenuhi asas.	Penelitian ini menganalisis PP No. 46 Tahun 2013 dan meninjau kesesuaiannya dengan asas pemungutan oleh Adam Smith	Metode penelitian ini deskriptif untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data, metode kuisisioner dan subjek penelitian adalah wajib pajak pemlik UMKM




No.	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Pengaruh Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut	Ahsan Nashrudin Bashori (2014)	Persepsi wajib pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.	Penelitian ini menganalisis PP No. 46 Tahun 2013 dan persepsi wajib pajak tentang kesederhanaan, kemudahan dan keadilan.	Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

Sumber: berbagai jurnal, skripsi, tesis, diolah (2014)

### 2.3 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: diolah (2013)